



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Afif Fadhilah Bin Eddi Padhilah |
| 2. Tempat lahir | : | Jakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 31/21 Juni 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | KTP : Jalan Alur Laut Gang Waru 1 No 73 Rt.5 Rw.3
Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara
atau Tempat tinggal : Jln. Patimura gang Haji
Muchtar No 22 Rt.7 Rw.3 Kel. Rawa Badak Selatan
Kec. Koja Kota Jakarta Utara. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Afif Fadhilah Bin Eddi Padhilah ditangkap pada tanggal 16 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 762/PID/X/2023, kepada :

1. Siko Aryo Widianto, SH.;
2. Matheus Nurlatu, SH., MH.;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat & Konsultan HUKUM pada SA & Partner beralamat di Jl. Palagan km 14.5 Balong, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 340/Pid.Sus/2023/ PN Yyk tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFIF FADHILAH Bin EDDI PADHILAH bersalah melakukan tindak pidana secara *tanpa hak menyalurkan Psikotropika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 10 (sepuluh) lembar PRONEURON metamizole sodium 500 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.

2. 26 (duapuluhan enam) box ANALSIK yang masing-masing box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.

3. 2 (dua) box ESILGAN Estazolam 2 mg yang masing-masing box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.

4. 24 (dua puluh empat) box HALOPERIDOL Film Coated tablet 5 mg yang masing-masing box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.

5. 20 (dua puluh) box STELOSI 5 TRIFLUOPERAZINE HCl 5 mg yang masing-masing box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.

6. 4 (empat) box CEPEZET100 CHLORPROMAZINE HCl 100 mg yang masing-masing box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.

7. Diazepam 5 Mg sebanyak 503 (lima ratus tiga) butir.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 40 (empat puluh) lembar ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1 yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
9. 10 (sepuluh) box VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang masing-masing box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
10. 90 (sembilan puluh) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
11. 50 (limapuluhan) lembar VALDIMEX 5 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
12. 10 (sepuluh) lembar CLOFRITIS 10 CLOBAZAM 10 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
13. 7 (tujuh) lembar ZYPRAZ ALPRAZOLAM 1 mg yang masing-masing lembar didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
14. 1 (satu) box ALPRAZOLAM 0,5 mg yang berisi 100 (seratus) butir.
15. 1 (satu) lembar FRIDEP 50 SERTRALINE HCL 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
16. 2 (dua) buah paket yang masing masing paket didalamnya berisi 1 (satu) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
17. 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar ALPRAZOLAM 0,5 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
18. 1 (satu) slop amplop packing.
19. 27 (dua puluh tujuh) pcs dus packing
20. 2 (dua) bungkus plastik klip warna biru.
21. 1 (satu) plastic klip warna putih.
22. 1 (satu) buah printer Epson L3150 warna hitam.
23. 1 (satu) gulung bubble packing.
24. 1 (satu) buah lakban merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) handphone HUAWEI model FOG-L29, warna biru tanpa simcard.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bawa terdakwa AFIF FADHILAH Bin EDDI PADHILAH pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Patimura gang Haji Muchtar No 22, Rt. 7 Rw.3, Kel Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Kota Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, *telah secara tanpa hak, memiliki menyimpan dan/atau membawa psikotropika*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan terhadap saksi DWI PURWANTO oleh para saksi Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY di Kel Pringokusuman Kel.Gedongtengen Kota Yogyakarta, dan pada saat ditangkap diamankan barang bukti berupa sebuah paket JNE isi psikotropika berupa 10 butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg, dan saksi DWI PURWANTO mengaku mendapatkan psikotropika tersebut dengan cara membeli secara on-line di Blibli.com dengan nama toko Sumber F dengan harga Rp195.000.- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer melalui aplikasi DANA.

- Bahwa selanjutnya petugas Polda DIY melakukan pengembangan penyidikan terhadap pemilik akun Toko Sumber F pada akun penjualan on-line Blibli.com tersebut dan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa Jln. Patimura gang Haji Muchtar No 22 Rt.7 Rw.3 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Kota Jakarta Utara, dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 10 (sepuluh) lembar PRONEURON metamizole sodium 500 Mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
2. 26 (duapuluhan enam) box ANALSIK yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
3. 2 (dua) box E SILGAN Estazolam 2 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
4. 24 (dua puluh empat) box HALOPERIDOL Film Coated tablet 5 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
5. 20 (dua puluh) box STELOSI 5 TRIFLUOPERAZINE HCl 5 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
6. 4 (empat) box CEPEZET100 CHLORPROMAZINE HCl 100 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
7. Diazepam 5 Mg sebanyak 503 (lima ratus tiga) butir.
8. 40 (empat puluh) lembar ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1 yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
9. 10 (sepuluh) box VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
10. 90 (sembilan puluh) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
11. 50 (limapuluhan) lembar VALDIMEX 5 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
12. 10 (sepuluh) lembar CLOFRITIS 10 CLOBAZAM 10 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
13. 7 (tujuh) lembar ZYPRAZ ALPRAZOLAM 1 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
14. 1 (satu) box ALPRAZOLAM 0,5 Mg yang berisi 100 (seratus) butir.
15. 1 (satu) lembar FRIDEP 50 SERTRALINE HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
16. 2 (dua) buah paket yang masing masing paket didalamnya berisi 1(satu) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
17. 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar ALPRAZOLAM 0,5 Mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) handphone HUAWEI model FOG-L29, warna biru tanpa simcard.
 19. 1 (satu) slop amplop packing.
 20. 27 (dua puluh tujuh) pcs dus packing
 21. 2 (dua) bungkus plastik klip warna biru.
 22. 1 (satu) plastic klip warna putih.
 23. 1 (satu) buah Printer Epson L3150 warna hitam.
 24. 1 (satu) gulung Bubble packing.
 25. 1 (satu) buah lakban merah.
- Bawa terdakwa mendapatkan pil psikotropika dengan cara membeli di Pasar Pramuka Palmeriam Matraman Jakarta Timur, dan terdakwa dengan menggunakan akun penjualan online Blibli.cm Sumber F kemudian menjual 10 butir pil Mersi Alprazolam kepada saksi DWI PURWANTO yang beralamat di Jln Kemetiran Kidul no. 767 Pringgokusuman Gedong Tengen Kota Yogyakarta dengan harga Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer melalui aplikasi DANA.
- Bawa barang bukti psikotropika yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 2127/NPF/2023 tanggal 27-07-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Budi Santoso S Si M Si sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan :
1. BB-4497/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna kuning bertuliskan PRONEURON Metamizole Sodium 500 mg, Diazepam 2 mg dan BB-4498/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan ANALSIK Metamizole Sodium, Diazepam di atas adalah mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV no urut 11 lampiran UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan mengandung METAMIZOL.
 2. BB-4499/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mg di atas adalah mengandung ESTAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV no urut 12 lampiran UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
 3. BB-4504/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX ALPRAZOLAM, BB -4509/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam 1 mg, dan BB-4512/2023/NPF dan BB-4513/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV no urut 2 lampiran UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

4. BB-4503/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver, BB-4505/2023/NPF dan BB-4511/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna putih bertuliskan VALISANBE 2 Diazepam Tablet 2 mg dan BB-4506/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna putih bertuliskan VALISANBE 5 Diazepam Tablet 5 mg dan BB-4507/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru tosca bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg di atas adalah mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 11 lampiran UU RI no.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

5. BB-4508/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru tosca bertuliskan Clofritis 10 Clobazepam Tablet 10 mg di atas adalah mengandung KLOBAZAM terdaftar dalam Golongan IV no urut 28 lampiran UU RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

sedangkan untuk obat-obat lainnya tidak mengandung narkotika/psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

- Bawa terdakwa dalam memiliki atau menyimpan psikotropika tersebut sejak bulan Desember 2022 dengan tujuan diperjualbelikan dengan mendapatkan keuntungan sebesar 50 % dari modal dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

----- Bawa terdakwa AFIF FADHILAH Bin EDDI PADHILAH pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Patimura gang Haji Muchtar No 22, Rt. 7 Rw.3, Kel Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Kota Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, *telah menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2)*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari penangkapan terhadap saksi DWI PURWANTO oleh para saksi Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY di Kel Pringokusuman Kel.Gedongtengen Kota Yogyakarta, dan pada saat ditangkap diamankan barang bukti berupa sebuah paket JNE isi psikotropika berupa 10 butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg, dan saksi DWI PURWANTO mengaku mendapatkan psikotropika tersebut dengan cara membeli secara on-line di Blibli.com dengan nama toko Sumber F dengan harga Rp195.000.- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer melalui aplikasi DANA.
- Bawa selanjutnya petugas Polda DIY melakukan pengembangan penyidikan terhadap pemilik akun Toko Sumber F pada akun penjualan on-line Blibli.com tersebut dan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa Jln. Patimura gang Haji Muchtar No 22 Rt.7 Rw.3 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Kota Jakarta Utara, dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa :
 1. 10 (sepuluh) lembar PRONEURON metamizole sodium 500 Mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
 2. 26 (duapuluhan enam) box ANALSIK yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
 3. 2 (dua) box ESILGAN Estazolam 2 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
 4. 24 (dua puluh empat) box HALOPERIDOL Film Coated tablet 5 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
 5. 20 (dua puluh) box STELOSI 5 TRIFLUOPERAZINE HCl 5 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 4 (empat) box CEPEZET100 CHLORPROMAZINE HCL 100 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
7. Diazepam 5 Mg sebanyak 503 (lima ratus tiga) butir.
8. 40 (empat puluh) lembar ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1 yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
9. 10 (sepuluh) box VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
10. 90 (sembilan puluh) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
11. 50 (limapuluhan) lembar VALDIMEX 5 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
12. 10 (sepuluh) lembar CLOFRITIS 10 CLOBAZAM 10 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
13. 7 (tujuh) lembar ZYPRAZ ALPRAZOLAM 1 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
14. 1 (satu) box ALPRAZOLAM 0,5 Mg yang berisi 100 (seratus) butir.
15. 1 (satu) lembar FRIDEP 50 SERTRALINE HCL 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
16. 2 (dua) buah paket yang masing masing paket didalamnya berisi 1(satu) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
17. 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar ALPRAZOLAM 0,5 Mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
18. 1 (satu) handphone HUAWEI model FOG-L29, warna biru tanpa simcard.
19. 1 (satu) slop amplop packing.
20. 27 (dua puluh tujuh) pcs dus packing
21. 2 (dua) bungkus plastik klip warna biru.
22. 1 (satu) plastic klip warna putih.
23. 1 (satu) buah printer Epson L3150 warna hitam.
24. 1 (satu) gulung bubble packing.
25. 1 (satu) buah lakban merah.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil psikotropika dengan cara membeli di Pasar Pramuka Palmeriam Matraman Jakarta Timur, dan terdakwa dengan menggunakan akun penjualan online Blibli.cm

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber F kemudian menjual 10 butir pil Mersi Alprazolam kepada saksi DWI PURWANTO yang beralamat di Jln Kemetiran Kidul no. 767 Pringokusuman Gedong Tengen Kota Yogyakarta dengan harga Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer melalui aplikasi DANA.

- Bawa barang bukti psikotropika yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor : 2127/NPF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan :

1. BB-4497/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna kuning bertuliskan PRONEURON Metamizole Sodium 500 mg, Diazepam 2 mg dan BB-4498/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan ANALSIK Metamizole Sodium, Diazepam di atas adalah mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV no urut 11 lampiran UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan mengandung METAMIZOL.
2. BB-4499/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mg di atas adalah mengandung ESTAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV no urut 12 lampiran UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
3. BB-4504/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX ALPRAZOLAM, BB -4509/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam 1 mg, dan BB-4512/2023/NPF dan BB-4513/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV no urut 2 lampiran UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
4. BB-4503/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver, BB-4505/2023/NPF dan BB-4511/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna putih bertuliskan VALISANBE 2 Diazepam Tablet 2 mg dan BB-4506/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna putih bertuliskan VALISANBE 5 Diazepam Tablet 5 mg dan BB-4507/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru tosca bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg di atas adalah

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 11 lampiran UU RI no.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

5. BB-4508/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru tosca bertuliskan Clofritis 10 Clobazepam Tablet 10 mg di atas adalah mengandung KLOBAZAM terdaftar dalam Golongan IV no urut 28 lampiran UU RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. sedangkan untuk obat-obat lainnya tidak mengandung narkotika/psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

- Bawa perbuatan terdakwa dalam menyalurkan psikotropika kepada saksi DWI PURWANTO tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang yakni penyaluran psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi maupun sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 Ayat (2) UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1. YUYUN HERAWANTO, S.Sos,;

- Bawa saksi adalah anggota DitResNarkoba Polda DIY bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan psikotropika.
- Bawa awalnya bermula dari penangkapan terhadap sdr.DWI PURWANTO di Kel Pringgokusuman Kel.Gedongtengen Kota Yogyakarta, dan pada saat ditangkap diamankan barang bukti berupa sebuah paket JNE isi psikotropika berupa 10 butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg, dan sdr. DWI PURWANTO mengaku mendapatkan psikotropika tersebut dengan cara membeli secara on-line di Blibli.com dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Sumber F dengan harga Rp195.000.- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer melalui aplikasi DANA.

- Bawa selanjutnya saksi melakukan pengembangan penyidikan terhadap pemilik akun Toko Sumber F pada akun penjualan online Blibli.com tersebut dan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Jln. Patimura gang Haji Muchtar No 22 Rt.7 Rw.3 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Kota Jakarta Utara, dan pada saat ditangkap diamankan barang bukti berupa :

1. 10 (sepuluh) lembar PRONEURON metamizole sodium 500 Mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
2. 26 (duapuluhan enam) box ANALSIK yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
3. 2 (dua) box ESILGAN Estazolam 2 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
4. 24 (dua puluh empat) box HALOPERIDOL Film Coated tablet 5 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
5. 20 (dua puluh) box STELOSI 5 TRIFLUOPERAZINE HCl 5 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
6. 4 (empat) box CEPEZET100 CHLORPROMAZINE HCl 100 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
7. Diazepam 5 Mg sebanyak 503 (lima ratus tiga) butir.
8. 40 (empat puluh) lembar ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1 yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
9. 10 (sepuluh) box VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
10. 90 (sembilan puluh) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
11. 50 (limapuluhan) lembar VALDIMEX 5 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
12. 10 (sepuluh) lembar CLOFRITIS 10 CLOBAZAM 10 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
13. 7 (tujuh) lembar ZYPRAZ ALPRAZOLAM 1 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
14. 1 (satu) box ALPRAZOLAM 0,5 Mg yang berisi 100 (seratus) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar FRIDEP 50 SERTRALINE HCL 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
 16. 2 (dua) buah paket yang masing masing paket didalamnya berisi 1(satu) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
 17. 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar ALPRAZOLAM 0,5 Mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
 18. 1 (satu) handphone HUAWEI model FOG-L29, warna biru tanpa simcard.
 19. 1 (satu) slop amplop packing.
 20. 27 (dua puluh tujuh) pcs dus packing
 21. 2 (dua) bungkus plastik klip warna biru.
 22. 1 (satu) plastic klip warna putih.
 23. 1 (satu) buah printer Epson L3150 warna hitam.
 24. 1 (satu) gulung bubble packing.
 25. 1 (satu) buah lakban merah.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada saat penangkapan dan penggeledahan langsung mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa AFIF FADHILAH mengakui mendapatkan semua barang bukti berupa obat obatan tersebut membeli dari orang-orang yang ada di pasar Pramuka datang menawarkan ke toko obat miliknya dan sebagian ada juga yang disetori oleh sales obat.
- Bahwa Terdakwa AFIF FADHILAH membuka warung obat di pasar Pramuka dan melakukan jual beli obat-obatan tersebut di atas sejak Desember 2022.
- Bahwa Terdakwa AFIF FADHILAH telah menjual Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver kepada saudara DWI PURWANTO yang beralamatkan di Jl. Kemetiran Kidul No.767, Pringgokusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa menjual Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver kepada saudara DWI PURWANTO yang beralamatkan di Jl. Kemetiran Kidul No.767 Pringgokusuman Gedong Tengen Kota Yogyakarta pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) butir dengan harga Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa untuk pembeli di daerah Yogyakarta tidak ada lagi selain daripada DWI PURWANTO yang memesan secara online.
- Bahwa Terdakwa mulai menjual online sekitar 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa AFIF FADHILAH mengakui bukti transaksi pembayaran yang diperlihatkan pemeriksa melalui handphone milik Terdakwa tersebut adalah bukti transaksi penjualan Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver kepada saudara DWI PURWANTO.
- Bahwa Terdakwa AFIF FADHILAH dalam menjual obat-obatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari modal dan sebulan kurang lebih mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang (Resep Dokter atau dari Menteri Kesehatan RI) dalam menjual pil psikotropika tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa mengandung diazepam & Metamizol, Estazolam, Alprazolam, Klobazam seperti terdaftar dalam Golongan IV Lampiran Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa hasil urine Terdakwa setelah dilakukan tes hasilnya positif Benzodiazepines (BZO).
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penggeledahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. Arif Yudi H, S.I.P;

- Bahwa saksi adalah anggota DitResNarkoba Polda DIY bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan psikotropika.
- Bahwa awalnya bermula dari penangkapan terhadap sdr.DWI PURWANTO di Kel Pringokusuman Kel.Gedongtengen Kota Yogyakarta, dan pada saat ditangkap diamankan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah paket JNE isi psikotropika berupa 10 butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg, dan sdr. DWI PURWANTO mengaku mendapatkan psikotropika tersebut dengan cara membeli secara on-line di Blibli.com dengan nama toko Sumber F dengan harga Rp195.000.- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer melalui aplikasi DANA.

- Bawa selanjutnya saksi melakukan pengembangan penyidikan terhadap pemilik akun Toko Sumber F pada akun penjualan online Blibli.com tersebut dan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Jln. Patimura gang Haji Muchtar No 22 Rt.7 Rw.3 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Kota Jakarta Utara, dan pada saat ditangkap diamankan barang bukti berupa :

1. 10 (sepuluh) lembar PRONEURON metamizole sodium 500 Mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
2. 26 (duapuluhan enam) box ANALSIK yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
3. 2 (dua) box ESILGAN Estazolam 2 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
4. 24 (dua puluh empat) box HALOPERIDOL Film Coated tablet 5 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
5. 20 (dua puluh) box STELOSI 5 TRIFLUOPERAZINE HCl 5 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
6. 4 (empat) box CEPEZET100 CHLORPROMAZINE HCl 100 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
7. Diazepam 5 Mg sebanyak 503 (lima ratus tiga) butir.
8. 40 (empat puluh) lembar ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1 yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
9. 10 (sepuluh) box VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
10. 90 (sembilan puluh) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
11. 50 (limapuluhan) lembar VALDIMEX 5 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
12. 10 (sepuluh) lembar CLOFRITIS 10 CLOBAZAM 10 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 7 (tujuh) lembar ZYPRAZ ALPRAZOLAM 1 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
14. 1 (satu) box ALPRAZOLAM 0,5 Mg yang berisi 100 (seratus) butir.
15. 1 (satu) lembar FRIDEP 50 SERTRALINE HCL 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
16. 2 (dua) buah paket yang masing masing paket didalamnya berisi 1(satu) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
17. 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar ALPRAZOLAM 0,5 Mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
18. 1 (satu) handphone HUAWEI model FOG-L29, warna biru tanpa simcard.
19. 1 (satu) slop amplop packing.
20. 27 (dua puluh tujuh) pcs dus packing
21. 2 (dua) bungkus plastik klip warna biru.
22. 1 (satu) plastic klip warna putih.
23. 1 (satu) buah printer Epson L3150 warna hitam.
24. 1 (satu) gulung bubble packing.
25. 1 (satu) buah lakban merah.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada saat penangkapan dan penggeledahan langsung mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa AFIF FADHILAH mengakui mendapatkan semua barang bukti berupa obat obatan tersebut membeli dari orang-orang yang ada di pasar Pramuka datang menawarkan ke toko obat miliknya dan sebagian ada juga yang disetori oleh sales obat.
- Bahwa Terdakwa AFIF FADHILAH membuka warung obat di pasar Pramuka dan melakukan jual beli obat-obatan tersebut di atas sejak Desember 2022.
- Bahwa Terdakwa AFIF FADHILAH telah menjual Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver kepada saudara DWI PURWANTO yang beralamatkan di Jl. Kemetiran Kidul No.767, Pringgokusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver kepada saudara DWI PURWANTO yang beralamatkan di Jl. Kemetiran Kidul No.767 Pringokusuman Gedong Tengen Kota Yogyakarta pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa untuk pembeli di daerah Yogyakarta tidak ada lagi selain daripada DWI PURWANTO yang memesan secara online.
- Bahwa Terdakwa mulai menjual online sekitar 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa AFIF FADHILAH mengakui bukti transaksi pembayaran yang diperlihatkan pemeriksa melalui handphone milik Terdakwa tersebut adalah bukti transaksi penjualan Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver kepada saudara DWI PURWANTO.
- Bahwa Terdakwa AFIF FADHILAH dalam menjual obat-obatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari modal dan sebulan kurang lebih mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang (Resep Dokter atau dari Menteri Kesehatan RI) dalam menjual pil psikotropika tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa mengandung diazepam & Metamizol, Estazolam, Alprazolam, Klobazam seperti terdaftar dalam Golongan IV Lampiran Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa hasil urine Terdakwa setelah dilakukan tes hasilnya positif Benzodiazepines (BZO).
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penggeledahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 3. Dwi Purwanto Bin Sardi;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Senin 26 Juni 2023 sekira pukul 20.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di kost Saksi yang terletak di Jl. Kemetiran Kidul No.767 Pringokusuman Gedong Tengen Kota Yogyakarta.

- Bawa pada saat ditangkap saksi baru pulang ke kost Saksi di Jl. Kemetiran Kidul No.767 Pringokusuman Gedong Tengen Kota Yogyakarta sehabis mengantarkan penumpang becak Saksi di Malioboro.
- Bawa setelah ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian melakukan dan ditemukan barang bukti penggeledahan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket jasa pengiriman JNE berisi 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver
- Bawa saksi mendapatkan 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver beli secara online di Blibli.com dengan toko Sumber F.
- Bawa saksi membeli 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver beli secara online di Blibli.com dengan toko Sumber F tersebut pada hari sabtu tanggal 24 juni 2023 dengan harga Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bawa cara saksi melakukan transaksi tersebut saksi membuka toko Blibli.com kemudian Saksi mencari penjual obat jenis alprazolam kemudian saksi berkomunikasi lalu memesan sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver dan setelah itu saksi melalui tranfer melalui aplikasi DANA ke aplikasi DANA milik toko Sumber F.
- Bawa maksud membeli 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver di Blibli.com dengan toko Sumber F tersebut akan saksi konsumsi sendiri karena untuk mengatasi kepanikan dan kecemasan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa Afif Fadilah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Patimura gang Haji Mochtar No.22 Rt.007 Rw.003 Kelurahan Rawabadak selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bawa Terdakwa setelah ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 10 (sepuluh) lembar PRONEURON metamizole sodium 500 Mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
2. 26 (duapuluhan enam) box ANALSIK yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
3. 2 (dua) box E SILGAN Estazolam 2 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
4. 24 (dua puluh empat) box HALOPERIDOL Film Coated tablet 5 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
5. 20 (dua puluh) box STELOSI 5 TRIFLUOPERAZINE HCl 5 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
6. 4 (empat) box CEPEZET100 CHLORPROMAZINE HCl 100 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
7. Diazepam 5 Mg sebanyak 503 (lima ratus tiga) butir.
8. 40 (empat puluh) lembar ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1 yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
9. 10 (sepuluh) box VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
10. 90 (sembilan puluh) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
11. 50 (limapuluhan) lembar VALDIMEX 5 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
12. 10 (sepuluh) lembar CLOFRITIS 10 CLOBAZAM 10 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
13. 7 (tujuh) lembar ZYPRAZ ALPRAZOLAM 1 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
14. 1 (satu) box ALPRAZOLAM 0,5 Mg yang berisi 100 (seratus) butir.
15. 1 (satu) lembar FRIDEP 50 SERTRALINE HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
16. 2 (dua) buah paket yang masing masing paket didalamnya berisi 1(satu) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
17. 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar ALPRAZOLAM 0,5 Mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
18. 1 (satu) handphone HUAWEI model FOG-L29 warna biru tanpa simcard.
19. 1 (satu) sloop amplop packing.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 27 (dua puluh tujuh) pcs dus packing
21. 2 (dua) bungkus plastik klip warna biru.
22. 1 (satu) plastic klip warna putih.
23. 1 (satu) buah printer Epson L3150 warna hitam.
24. 1 (satu) gulung bubble packing.
25. 1 (satu) buah lakban merah.

- Bahwa Terdakwa mengakui untuk semua barang tersebut di atas ditemukan di dalam etalase pakaian yang terletak di ruang tamu kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Patimura Gang Haji Mochtar No.22 Rt.007 Rw.003 Kelurahan Rawa Badak selatan Kecamatan koja Jakarta Utara dan mengakui bahwa semua barang bukti tersebut diatas adalah miliknya sendiri.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan semua barang bukti berupa obat-obatan tersebut di atas karena beli dari pasar Pramuka, dari orang yang datang ke warung obatnya dan ada juga dari sales obat yang datang kepadanya.
- Bahwa dalam melakukan jual beli obat-obatan tersebut di atas sejak Desember 2022 meneruskan usaha keluarganya.
- Bahwa Terdakwa telah menjual Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver kepada saudara DWI PURWANTO yang beralamatkan di Jl. Kemetiran Kidul No.767 Pringgokusuman Gedong Tengen Kota Yogyakarta tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver kepada DWI PURWANTO yang beralamatkan di Jl. Kemetiran Kidul No.767 Pringgokusuman Gedong Tengen Kota Yogyakarta tersebut pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui bukti transaksi pembayaran melalui handphone miliknya tersebut adalah bukti transaksi penjualan Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver kepada saudara DWI PURWANTO.
- Bahwa Terdakwa menjual obat obatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa sebesar 50 % dari modal dan sebulan kurang lebih mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang (Resep Dokter atau dari Menteri Kesehatan RI).
 - Bahwa Terdakwa menjual barang Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir kepada saudara DWI PURWANTO yang beralamatkan di Jl. Kemetiran Kidul No.767 Pringgokusuman Gedong Tengen Kota Yogyakarta dengan cara online melalui akun Blibli.Com dengan nama akun toko Sumber F.
 - Bahwa akun Blibli.com toko Sumber F yang ada di handphone miliknya untuk menjual 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir kepada saudara DWI PURWANTO adalah milik Terdakwa.
 - Bahwa hanya saudara DWI PURWANTO yang tinggal di daerah jogja yang memesan psikotropika.
 - Bahwa Terdakwa menjual obat psikotropika secara online menggunakan akun Blibli.com Sumber F sejak bulan Juni 2023.
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat braxidine untuk asam lambung karena Terdakwa punya penyakit asam lambung.
 - Bahwa hasil urine Terdakwa setelah dilakukan tes di rumah sakit hasilnya positif Benzodiazepine.
 - Bahwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Menimbang, bahwa bukti surat:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor : 2127/NPF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si
 - Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS.Bhayangkara POLDA DIY no.lab : L-253715 tanggal 18 Juli 2023.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 10 (sepuluh) lembar PRONEURON metamizole sodium 500 Mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
2. 26 (duapuluhan enam) box ANALSIK yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
3. 2 (dua) box ESILGAN Estazolam 2 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
4. 24 (dua puluh empat) box HALOPERIDOL Film Coated tablet 5 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
5. 20 (dua puluh) box STELOSI 5 TRIFLUOPERAZINE HCl 5 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
6. 4 (empat) box CEPEZET100 CHLORPROMAZINE HCl 100 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
7. Diazepam 5 Mg sebanyak 503 (lima ratus tiga) butir.
8. 40 (empat puluh) lembar ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1 yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
9. 10 (sepuluh) box VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
10. 90 (sembilan puluh) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
11. 50 (limapuluhan) lembar VALDIMEX 5 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
12. 10 (sepuluh) lembar CLOFRITIS 10 CLOBAZAM 10 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
13. 7 (tujuh) lembar ZYPRAZ ALPRAZOLAM 1 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
14. 1 (satu) box ALPRAZOLAM 0,5 Mg yang berisi 100 (seratus) butir.
15. 1 (satu) lembar FRIDEP 50 SERTRALINE HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
16. 2 (dua) buah paket yang masing masing paket didalamnya berisi 1(satu) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
17. 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar ALPRAZOLAM 0,5 Mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
18. 1 (satu) handphone HUAWEI model FOG-L29, warna biru tanpa simcard.
19. 1 (satu) slop amplop packing.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 27 (dua puluh tujuh) pcs dus packing
21. 2 (dua) bungkus plastik klip warna biru.
22. 1 (satu) plastic klip warna putih.
23. 1 (satu) buah printer Epson L3150 warna hitam.
24. 1 (satu) gulung bubble packing.
25. 1 (satu) buah lakban merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Patimura gang Haji Mochtar No.22 Rt.007 Rw.003 Kelurahan Rawabadak selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa benar Terdakwa setelah ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan barang bukti berupa :
 1. 10 (sepuluh) lembar PRONEURON metamizole sodium 500 Mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
 2. 26 (duapuluhan enam) box ANALSIK yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
 3. 2 (dua) box ESILGAN Estazolam 2 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
 4. 24 (dua puluh empat) box HALOPERIDOL Film Coated tablet 5 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
 5. 20 (dua puluh) box STELOSI 5 TRIFLUOPERAZINE HCl 5 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
 6. 4 (empat) box CEPEZET100 CHLORPROMAZINE HCl 100 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
 7. Diazepam 5 Mg sebanyak 503 (lima ratus tiga) butir.
 8. 40 (empat puluh) lembar ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1 yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
 9. 10 (sepuluh) box VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
 10. 90 (sembilan puluh) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 50 (limapuluhan) lembar VALDIMEX 5 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
12. 10 (sepuluh) lembar CLOFRITIS 10 CLOBAZAM 10 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
13. 7 (tujuh) lembar ZYPRAZ ALPRAZOLAM 1 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
14. 1 (satu) box ALPRAZOLAM 0,5 Mg yang berisi 100 (seratus) butir.
15. 1 (satu) lembar FRIDEP 50 SERTRALINE HCL 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
16. 2 (dua) buah paket yang masing masing paket didalamnya berisi 1(satu) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
17. 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar ALPRAZOLAM 0,5 Mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
18. 1 (satu) handphone HUAWEI model FOG-L29 warna biru tanpa simcard.
19. 1 (satu) slop amplop packing.
20. 27 (dua puluh tujuh) pcs dus packing
21. 2 (dua) bungkus plastik klip warna biru.
22. 1 (satu) plastic klip warna putih.
23. 1 (satu) buah printer Epson L3150 warna hitam.
24. 1 (satu) gulung bubble packing.
25. 1 (satu) buah lakban merah.

-
Bawa benar Terdakwa mengakui untuk semua barang tersebut di atas ditemukan di dalam etalase pakaian yang terletak di ruang tamu kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Patimura Gang Haji Mochtar No.22 Rt.007 Rw.003 Kelurahan Rawa Badak selatan Kecamatan koja Jakarta Utara dan mengakui bahwa semua barang bukti tersebut diatas adalah miliknya sendiri.

- Bawa benar Terdakwa mendapatkan semua barang bukti berupa obat-obatan tersebut di atas karena beli dari pasar Pramuka, dari orang yang datang ke warung obatnya dan ada juga dari sales obat yang datang kepadanya.
- Bawa benar dalam melakukan jual beli obat-obatan tersebut di atas sejak Desember 2022 meneruskan usaha keluarganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver kepada saudara DWI PURWANTO yang beralamatkan di Jl. Kemetiran Kidul No.767 Pringgokusuman Gedong Tengen Kota Yogyakarta tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual obat Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver kepada DWI PURWANTO yang beralamatkan di Jl. Kemetiran Kidul No.767 Pringgokusuman Gedong Tengen Kota Yogyakarta tersebut pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bukti transaksi pembayaran melalui handphone miliknya tersebut adalah bukti transaksi penjualan Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver kepada saudara DWI PURWANTO.
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa sebesar 50 % dari modal dan sebulan kurang lebih mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang (Resep Dokter atau dari Menteri Kesehatan RI).
- Bahwa benar Terdakwa menjual barang Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir kepada saudara DWI PURWANTO yang beralamatkan di Jl. Kemetiran Kidul No.767 Pringgokusuman Gedong Tengen Kota Yogyakarta dengan cara online melalui akun Blibli.Com dengan nama akun toko Sumber F.
- Bahwa benar akun Blibli.com toko Sumber F yang ada di handphone miliknya untuk menjual 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir kepada saudara DWI PURWANTO adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar hanya saudara DWI PURWANTO yang tinggal di daerah jogja yang memesan psikotropika.
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat psikotropika secara online menggunakan akun Blibli.com Sumber F sejak bulan Juni 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 60 Ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. telah menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2);

Ad. 1 unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa AFIF FADILAH Bin EDDI PADHILAH sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. telah menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika berbunyi :

(2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Patimura gang Haji Mochtar No.22 Rt.007 Rw.003 Kelurahan Rawabadak selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan barang bukti berupa :

1. 10 (sepuluh) lembar PRONEURON metamizole sodium 500 Mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
2. 26 (duapuluhan enam) box ANALSIK yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
3. 2 (dua) box ESILGAN Estazolam 2 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
4. 24 (dua puluh empat) box HALOPERIDOL Film Coated tablet 5 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
5. 20 (dua puluh) box STELOSI 5 TRIFLUOPERAZINE HCl 5 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
6. 4 (empat) box CEPEZET100 CHLORPROMAZINE HCl 100 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
7. Diazepam 5 Mg sebanyak 503 (lima ratus tiga) butir.
8. 40 (empat puluh) lembar ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1 yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
9. 10 (sepuluh) box VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang masing-masing Box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 90 (sembilan puluh) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
11. 50 (limapuluhan) lembar VALDIMEX 5 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
12. 10 (sepuluh) lembar CLOFRITIS 10 CLOBAZAM 10 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
13. 7 (tujuh) lembar ZYPRAZ ALPRAZOLAM 1 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
14. 1 (satu) box ALPRAZOLAM 0,5 Mg yang berisi 100 (seratus) butir.
15. 1 (satu) lembar FRIDEP 50 SERTRALINE HCL 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
16. 2 (dua) buah paket yang masing masing paket didalamnya berisi 1(satu) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
17. 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar ALPRAZOLAM 0,5 Mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
18. 1 (satu) handphone HUAWEI model FOG-L29 warna biru tanpa simcard.
19. 1 (satu) slop amplop packing.
20. 27 (dua puluh tujuh) pcs dus packing
21. 2 (dua) bungkus plastik klip warna biru.
22. 1 (satu) plastic klip warna putih.
23. 1 (satu) buah printer Epson L3150 warna hitam.
24. 1 (satu) gulung bubble packing.
25. 1 (satu) buah lakban merah.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan semua barang bukti berupa obat-obatan tersebut di atas karena beli dari pasar Pramuka, dari orang yang datang ke warung obatnya dan ada juga dari sales obat yang datang kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan jual beli obat-obatan tersebut di atas sejak Desember 2022 meneruskan usaha keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual obat Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver kepada DWI PURWANTO yang beralamatkan di Jl. Kemetiran Kidul No.767 Pringokusuman Gedong Tengen Kota Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan cara online melalui akun Blibli.Com dengan nama akun toko Sumber F;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat psikotropika secara online menggunakan akun Blibli.com Sumber F sejak bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor : 2127/NPF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyalurkan psikotropika kepada Saksi Dwi Purwanto tidak memenuhi sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (2) UU no 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini berlangsung, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) lembar PRONEURON metamizole sodium 500 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 26 (duapuluhan enam) box ANALSIK yang masing-masing box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
3. 2 (dua) box ESILGAN Estazolam 2 mg yang masing-masing box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
4. 24 (dua puluh empat) box HALOPERIDOL Film Coated tablet 5 mg yang masing-masing box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
5. 20 (dua puluh) box STELOSI 5 TRIFLUOPERAZINE HCl 5 mg yang masing-masing box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
6. 4 (empat) box CEPEZET100 CHLORPROMAZINE HCl 100 mg yang masing-masing box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
7. Diazepam 5 Mg sebanyak 503 (lima ratus tiga) butir.
8. 40 (empat puluh) lembar ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1 yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
9. 10 (sepuluh) box VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang masing-masing box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
10. 90 (sembilan puluh) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
11. 50 (limapuluhan) lembar VALDIMEX 5 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
12. 10 (sepuluh) lembar CLOFRITIS 10 CLOBAZAM 10 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
13. 7 (tujuh) lembar ZYPRAZ ALPRAZOLAM 1 mg yang masing-masing lembar didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
14. 1 (satu) box ALPRAZOLAM 0,5 mg yang berisi 100 (seratus) butir.
15. 1 (satu) lembar FRIDEP 50 SERTRALINE HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
16. 2 (dua) buah paket yang masing masing paket didalamnya berisi 1 (satu) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
17. 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar ALPRAZOLAM 0,5 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
18. 1 (satu) slop amplop packing.
19. 27 (dua puluh tujuh) pcs dus packing
20. 2 (dua) bungkus plastik klip warna biru.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) plastic klip warna putih.
22. 1 (satu) buah printer Epson L3150 warna hitam.
23. 1 (satu) gulung bubble packing.
24. 1 (satu) buah lakban merah

Oleh karena merupakan hasil kejahatan dan juga merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) handphone HUAWEI model FOG-L29, warna biru tanpa simcard.

Oleh karena barang tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AFIF FADHILAH Bin EDDI PADHILAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENYALURKAN PSIKOTROPIKA, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdawa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 10 (sepuluh) lembar PRONEURON metamizole sodium 500 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
 2. 26 (duapuluhan enam) box ANALSIK yang masing-masing box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
 3. 2 (dua) box ESILGAN Estazolam 2 mg yang masing-masing box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
 4. 24 (dua puluh empat) box HALOPERIDOL Film Coated tablet 5 mg yang masing-masing box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
 5. 20 (dua puluh) box STELOSI 5 TRIFLUOPERAZINE HCl 5 mg yang masing-masing box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
 6. 4 (empat) box CEPEZET100 CHLORPROMAZINE HCl 100 mg yang masing-masing box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
 7. Diazepam 5 Mg sebanyak 503 (lima ratus tiga) butir.
 8. 40 (empat puluh) lembar ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1 yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
 9. 10 (sepuluh) box VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang masing-masing box di dalamnya berisi 100 (seratus) butir.
 10. 90 (sembilan puluh) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
 11. 50 (limapuluhan) lembar VALDIMEX 5 DIAZEPAM 5 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
 12. 10 (sepuluh) lembar CLOFRITIS 10 CLOBAZAM 10 mg yang masing-masing lembar di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
 13. 7 (tujuh) lembar ZYPRAZ ALPRAZOLAM 1 mg yang masing-masing lembar didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir.
 14. 1 (satu) box ALPRAZOLAM 0,5 mg yang berisi 100 (seratus) butir.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar FRIDEP 50 SERTRALINE HCL 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
16. 2 (dua) buah paket yang masing masing paket didalamnya berisi 1 (satu) lembar VALISANBE 2 DIAZEPAM 2 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
17. 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar ALPRAZOLAM 0,5 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
18. 1 (satu) sloop amplop packing.
19. 27 (dua puluh tujuh) pcs dus packing
20. 2 (dua) bungkus plastik klip warna biru.
21. 1 (satu) plastic klip warna putih.
22. 1 (satu) buah printer Epson L3150 warna hitam.
23. 1 (satu) gulung bubble packing.
24. 1 (satu) buah laken merah

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) handphone HUAWEI model FOG-L29, warna biru tanpa simcard.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mustajab, S.H., M.H. , Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Sri Winastuti Haryani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Rochmanto Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Pensihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mustajab, S.H., M.H.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

RR. Sri Winastuti Haryani, S.H

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34